



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

## PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari: **JULKARNAIN**, Tempat dan Tgl Lahir Bontokape, 14 Agustus 1986 Umur 38, Pekerjaan TNI AD, Agama Islam, Betempat tinggal di Jl. Krakatau No. 4 Puncak Bahari;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON**:-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;---

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama M. Nasir lahir di Bontokape pada tanggal 07 Mei 2005;-----
2. Bahwa orang tua kandung dari anak M. Nasir saat ini tinggal di Bima NTB;-----
3. Bahwa M. Nasir akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;-----
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama M. Nasir telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari M. Nasir tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 05 Juni 2024;-----
5. Bahwa anak M. Nasir saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;-----

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan Pemohon Julkarnain adalah Wali dari anak yang bernama M.Nasir lahir di Bontokape pada tanggal 07 Mei 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Senin tanggal 22 Juli 2024, telah hadir dipersidangan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-3 : Foto copy Surat Penyerahan Wali tanggal 05 Juni 2024 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-----
- Bukti P-4 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama M.Nasir yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas atas nama M.Nasir yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-----

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;-----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2024PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **Khaerudin** dibawah sumpah dan saksi **Ulil Imamul Hidayah** dibawah sumpah yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan terlampir dalam berkas perkara:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama M.Nasir dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2024;-----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di JL. Jl. Krakatau No. 4 Puncak Bahari Kota Sorong, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPdata dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/20224PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Julkarnain yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-3 : Foto copy Surat Penyerahan Wali tanggal 05 Juni 2024 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-----
- Bukti P-4 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama M.Nasir yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;-----
- Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas atas nama M.Nasir yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir” , sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bernama Julkarnain;-----
- Bahwa saat ini M.Nasir tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Krakatau No. 4 Puncak Bahari Kota Sorong;-----
- Bahwa M.Nasir berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2024;-----
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;-----
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari M.Nasir;-----

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;-----

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/20224PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2024 adalah M.Nasir;

Menimbang, bahwa M.Nasir Lahir di Bontokape , 7 Mei 2005 dan saat ini anak bernama M.Nasir tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Krakatau No. 4 Puncak Bahari Kota Sorong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat Penyerahan Perwalian dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari M.Nasir telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak M.Nasir kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2024 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama M.Nasir guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2024;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;-----

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Pemohon Julkarnain adalah Wali dari anak yang bernama M.Nasir lahir di Bontokape pada tanggal 07 Mei 2005 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong ;-----
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- ( seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/20224PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 19 Juli 2024 penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DAHLIANI, S.SOS., S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

DAHLIANI, S.SOS., S.H.

TTD

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	nihil
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,00
- Redaksi	Rp.	nihil
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)